

LAMPIRAN IIw : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
1.	<b>Kepala Dinas</b>	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Agro, Industri Logam Mesin Alat Transportasi, Elektronika Telematika dan Aneka, Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) dan Teknologi Industrial Park (STIP) serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Agro, Industri Logam Mesin Alat Transportasi, Elektronika Telematika dan Aneka, Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) dan Teknologi Industrial Park (STIP) serta Kesekretariatan; b. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), c. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan teknis di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri; d. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;	a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan di bidang Perindustrian; b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Perindustrian; c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Perindustrian; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;</li> <li>f. Merumuskan dan menyelenggarakan bahan/materi kebijakan kebijakan Administrasi, Pembinaan Umum, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan dan Pengelolaan Barang/Aset Daerah sesuai dengan data dan ketentuan Perundang-undangan;</li> <li>g. Merumuskan dan mengidentifikasi bahan/materi kebijakan permasalahan, menganalisa dan mengevaluasi serta merumuskan alternatif pemecahannya di bidang Perindustrian;</li> <li>h. Merumuskan bahan/materi kebijakan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA dan DPA, RKA K/L dan DIPA kegiatan Dinas;</li> <li>i. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>j. Merumuskan bahan/materi kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Dinas;</li> <li>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Program dan Pelaporan, serta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program dan Pelaporan, serta Umum dan Keuangan;</li> <li>b. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Dinas;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Kesekretariatan;</li> <li>d. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan kebijakan pembinaan umum perencanaan, tatalaksana, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan asset/barang daerah, serta urusan rumah tangga Dinas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kesekretariatan;</li> <li>b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan;</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
		Umum dan Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menyusun bahan/materi kebijakan Rencana Strategis, Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Dinas;</li> <li>f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Menyusun bahan/materi kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas;</li> <li>h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Kesekretariatan;</li> <li>i. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Kesekretariatan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>
3	<b>Sub Bagian Program dan Pelaporan</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Program dan Pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program dan Pelaporan;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Dinas;</li> <li>c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Program dan Pelaporan;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan Rencana Strategis, Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Dinas;</li> <li>e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Program dan Pelaporan;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Program dan Pelaporan;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
4	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Umum dan Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Keuangan;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian, sistem manajemen kepegawaian, pengelolaan aset/ barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan dan rumahtangga Dinas;</li> <li>c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan teknis administrasi keuangan Dinas;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Umum dan Keuangan;</li> <li>f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Umum dan Keuangan;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
5	<b>Bidang Industri Agro</b>	Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawas-an, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan, Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan serta Industri Kimia dan Farmasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan, Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan serta Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>b. Menyusun bahan/materi usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Agro;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, pro-mosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan, Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan serta Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>d. Menyusun bahan/materi kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan, Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan serta Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standar-disasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan, Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan serta Industri Kimia dan Farmasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Industri Agro;</li> <li>b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Industri Agro;</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Industri Agro; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
			<p>f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan, Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan serta Industri Kimia dan Farmasi;</p> <p>g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan lainnya kegiatan Industri Agro;</p> <p>h. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>i. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Agro;</p> <p>j. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Agro;</p> <p>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
<b>6</b>	<b>Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan</b>	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan	<p>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</p> <p>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
		<p>Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</li> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
7	<b>Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Peme-rintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan</li> <li>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembang-an industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan.</li> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan lainnya kegiatan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;</li> </ul>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>i. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;</li> <li>j. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;</li> <li>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
8	<b>Seksi Industri Kimia dan Farmasi</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Kimia dan Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Kimia dan Farmasi;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>i. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Kimia dan Farmasi;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
9	<b>Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka</b>	Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</li> <li>b. Menyusun bahan/materi kebijakan teknis usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi kebijakan teknis di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</li> <li>b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>d. Menyusun bahan/materi kebijakan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendalaman dan penguatan struktur industri, pe-ningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</p> <p>e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta pe-ningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</p>	<p>c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka;</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
10	<b>Seksi Industri Logam dan Mesin</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Logam dan Mesin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Logam dan Mesin;</li> <li>b. Menyiapkan bahan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Logam dan Mesin;</li> <li>c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Logam dan Mesin;</li> <li>d. Menyiapkan bahan kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Logam dan Mesin;</li> <li>e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Logam dan Mesin;</li> <li>f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Logam dan Mesin;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Logam dan Mesin;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
11	<b>Seksi Industri Elektronika dan Telematika</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Elektronika dan Telematika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Elektronika dan Telematika;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
12	<b>Seksi Industri Alat Transportasi dan Aneka</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Alat Transportasi dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Alat Transportasi dan Aneka;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
13	<b>Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan</b>	Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</li> <li>b. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</li> <li>c. Menyusun bahan/materi kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</li> <li>d. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</li> <li>e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</li> <li>b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</p> <p>f. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA,RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</p> <p>g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;</p> <p>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
14	<b>Seksi Industri Kreatif</b>	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Kreatif.	<p>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Kreatif;</p> <p>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Kreatif;</p> <p>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi Industri Kreatif;</p> <p>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Kreatif;</p> <p>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Kreatif;</p>	



NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Kreatif;</li> <li>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Kreatif;</li> <li>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
15	<b>Seksi Industri Sandang</b>	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Sandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Sandang;</li> <li>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Sandang;</li> <li>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi industri kecil dan industri menengah di bidang Industri Sandang;</li> <li>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Sandang;</li> <li>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Sandang;</p> <p>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Sandang;</p> <p>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Sandang;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
16	<b>Seksi Industri Kerajinan</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Peme-rintahan Bidang Perindustrian kegiatan Industri Kerajinan.	<p>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Industri Kerajinan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) kegiatan Industri Kerajinan;</p> <p>c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi industri kecil dan industri menengah di bidang Industri Kerajinan;</p> <p>d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, peningkatan daya saing, pengamanan dan penyelamatan industri, fasilitas standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, kebijakan teknis pengembangan industri, promosi industri dan jasa industri pada Industri Kerajinan;</p> <p>e. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyusunan dan</p>	

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
			<p>pelaksanaan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi Industri Kerajinan;</p> <p>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA dan DPA, usulan RKA K/L dan DIPA kegiatan Industri Kerajinan;</p> <p>h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Industri Kerajinan;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH